

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, di bawah ini akan dijabarkan data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

1) Gambaran Umum Objek Penelitian

PT Anugerah Manajemen Abadi adalah sebuah perusahaan UMKM yang bergerak dibidang jasa konsultasi perpajakan, akuntansi dan audit. PT Anugerah Manajemen Abadi didirikan pada tanggal 01 Mei 2008, yang beralamat di Komplek Ruko Batamas Blok A No. 8-9, Jalan Raja H. Fisabilillah, Tlk. Tering, Batam Centre, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29444, Indonesia dan masih bertahan hingga saat ini. PT Anugerah Manajemen Abadi memiliki komitmen untuk memberikan layanan terbaik dalam bidang jasa konsultasi.

2) Pelaksanaan Perhitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan

Sebelum PP 23 Tahun 2018 efektif berlaku, cara menghitung pajak penghasilan badan yang terutang PT Anugerah Manajemen Abadi adalah menggunakan perhitungan PP 46 Tahun 2013. Karena penentuan penggunaan tarif pajak PP 46 Tahun 2013 adalah berdasarkan omset atau peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya yang sudah lapor SPT Tahunan yang tidak melebihi batas Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah). Pada tahun pajak sebelumnya, omset atau peredaran bruto PT Anugerah

Manajemen Abadi tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) sehingga PT Anugerah Manajemen Abadi dalam Tahun Pajak ini masih termasuk dalam subjek pajak PP 46 Tahun 2013. Cara menghitung pajak penghasilan badan terutang PT Anugerah Manajemen Abadi, yaitu dengan mengkalikan tarif pajak dengan peredaran bruto setiap bulan. Namun sejak dikeluarkan peraturan baru pada Juni 2018 dan efektif berlaku di masa pajak bulan Juli 2018, perubahan dalam menentukan besarnya pajak penghasilan badan terutang ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 4.1. Perubahan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang yang Diterapkan PT Anugerah Manajemen Abadi

Keterangan	Januari-Juni 2018	Juli-Desember 2018
Dasar Peraturan	PP 46 Tahun 2013	PP 23 Tahun 2018
Tarif	1%	0,5%
Dasar Pengenaan Pajak	Peredaran Bruto	Peredaran Bruto

Perubahan mendasar dari PP 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018 adalah penurunan tarif pajak. Penyetoran pajak penghasilan badan yang terutang dilakukan dengan menggunakan *E-Billing*. *E-Billing* tersebut dibuat melalui <https://djponline.pajak.go.id/account/login> yang didapatkan dari pengajuan EFIN (*Electronic Filing Identification Number*) kemudian dilakukan penyetoran ke bank atau kantor pos sesuai dengan ketentuan perpajakan. Mekanisme penyetoran pajak penghasilan

badan PP 23 Tahun 2018 tidak berbeda jauh dengan PP 46 Tahun 2018. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan *E-Billing*. Penyetoran pajak penghasilan badan berdasarkan PP 23 Tahun 2018 dan PP 46 Tahun 2013 masih sama, yaitu pada kode akun pajak tetap menggunakan adalah 411128 dan kode setoran adalah 420. Namun dikarenakan PMK untuk pelaksanaan PP 23 Tahun 2018 belum keluar sehingga sampai penulisan skripsi ini, penambahan cara penyetoran dipotong/dipungut dalam PP 23 Tahun 2018 tidak diketahui jelas kode akun pajak atau kode setoran, sementara masih sama cara penyetorannya dengan PP 46 Tahun 2013. Mekanisme pelaporan pajak penghasilan badan masih sama, tidak ada perubahan sesuai dengan PP 46 Tahun 2013 buat *e-billing* dan setor ke bank persepsi untuk mendapatkan Bukti Penerimaan Negara. Dengan bukti penerimaan negara tersebut, PT Anugerah Manajemen Abadi tidak perlu lagi melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) karena dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai tanggal validasi bukti penerimaan negara. Berdasarkan Bukti Penerimaan Negara yang ada, kepatuhan PT Anugerah Manajemen Abadi dalam menyetor pajak penghasilan badan dirangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan Terutang PT Anugerah Manajemen Abadi

Bulan	Penyetoran SSP	
	Tepat	Terlambat
Januari 2018	✓	✗
Februari 2018	✓	✗
Maret 2018	✓	✗
April 2018	✓	✗
Mei 2018	✓	✗
Juni 2018	✓	✗

Sumber: Bukti Penerimaan Negara PT Anugerah Manajemen Abadi

Keterangan:

Tabel di atas menunjukkan ketepatan penyetoran pajak penghasilan badan PT Anugerah Manajemen Abadi yang mengacu pada PP 46 Tahun 2013.

Tabel 4.3. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan Terutang PT Anugerah Manajemen Abadi

Bulan	Penyetoran SSP	
	Tepat	Terlambat
Juli 2018	✓	✗
Agustus 2018		
September 2018		
Oktober 2018		
November 2018		
Desember 2018		

Sumber: Bukti Penerimaan Negara PT Anugerah Manajemen Abadi

Keterangan:

Tabel di atas menunjukkan ketepatan penyetoran pajak penghasilan badan PT Anugerah Manajemen Abadi yang mengacu pada PP 23 Tahun 2018 sampai penyetoran terakhir di Masa Pajak Bulan Juli 2018.

Dari dokumen yang ada, Penulis mengamati, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan PT Anugerah Manajemen Abadi tidak pernah lewat atau terlambat pada bulan berikutnya/akhir masa pajak.

Berdasarkan bukti yang ada, dapat dikatakan bahwa antara prosedur penyetoran dan pelaporan pajak yang diciptakan, PT Anugerah Manajemen Abadi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pembahasan

1. Perbandingan PP 46 Tahun 2013 dengan PP 23 Tahun 2018

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) Pasal 1 telah menjelaskan:

“Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.”

Dari bunyi pasal tersebut, dapat dimaknai pajak penghasilan adalah jenis pajak yang lebih melihat subjek pajak dulu daripada objek pajak. Setiap subjek pajak memiliki kewajiban pajak yang berbeda. Sebagai contoh subjek pajak luar negeri berupa bentuk usaha tetap dimulai pada saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) UU PPh dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap, untuk subjek pajak luar negeri non bentuk usaha tetap akan dimulai pada saat menerima atau memperoleh

penghasilan dari Indonesia dan akan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut dari Indonesia dan subjek pajak orang pribadi dalam negeri dimulai pada saat dilahirkan, berada atau bertempat tinggal di Indonesia dan akan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya.

UU PPh di Indonesia sendiri telah mengalami 4 (empat) kali perubahan peraturan yang mengatur tentang pajak penghasilan. Sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan berubah menjadi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Salah satu perubahannya yaitu tentang tarif pajak penghasilan badan usaha yang awal tarif progresif menjadi tarif flat.

Perubahan tarif progresif ke tarif flat ada keuntungan dan kerugian terhadap wajib pajak. Keuntungannya adalah perusahaan yang memiliki laba lebih besar maka pajak terutang akan menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan penggunaan tarif progresif. Sedangkan kerugian adalah perusahaan yang memiliki laba lebih kecil maka pajaknya akan lebih besar dibandingkan dengan tarif progresif.

Setiap pajak yang dikenakan memiliki tarif pajak yang berbeda. Untuk tarif pajak penghasilan ditemukan dalam Pasal 17 UU

PPh namun karena para pelaku usaha atau orang pribadi merasa kesulitan dalam menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan

cara tarif umum, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46 Tahun 2013) untuk mempermudah wajib pajak badan usaha atau wajib pajak orang pribadi terutama wajib pajak badan yang tergolong dalam usaha mikro, kecil dan menengah dalam menghitung dan melaporkan pajak penghasilan terutangnya kepada penerimaan negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23 Tahun 2018) diluncurkan pada tanggal 23 Juni 2018 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7 (tujuh), Joko Widodo. PP 23 Tahun 2018 efektif mulai berlaku 1 Juli 2018 untuk menggantikan PP 46 Tahun 2013. Tujuan awal dikeluarkan PP 46 Tahun 2013 adalah untuk memberikan kemudahan kepada WP baik WP orang pribadi atau WP badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang. Pemerintah mengeluarkan PP 46 Tahun 2013 ditetapkan dengan berdasarkan pada pertimbangan dianggap perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya

beban administrasi baik bagi WP maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Alasan pemerintah menggantikan PP 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018 dikarenakan setelah pemerintah memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 yang telah berjalan sekian lama, tetap berdasarkan pada pertimbangan untuk memberikan kesederhanaan dan kemudahan kepada WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan jangka waktu tertentu.

Tujuan adanya pemberlakuan jangka waktu tertentu adalah memberikan WP waktu untuk mempelajari dan melaksanakan pembukuan sebelum WP dikenai perhitungan Pajak Penghasilan yang terutang dengan rezim umum. Rezim umum yang dimaksud adalah perhitungan yang dimaksud pada Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang berbunyi:

- (1) “Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
 - a. “Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Dipakai
sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Gambar 4.1. Lapisan Penghasilan Kena Pajak, sumber: diperoleh dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).”

Sejak tahun 2010, tarif untuk WP badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) telah diturunkan menjadi 25% (dua puluh lima persen). Selain pemberlakuan jangka waktu tertentu, PP 23 Tahun 2018 juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal.

Kata persamaan berasal dari kata dasar sama.

Persamaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

“perihal mempersamakan (tingginya, tingkatnya, dan sebagainya), perbandingan; perumpamaannya; ibarat, atau keadaan yang sama atau yang serupa dengan yang lain; persesuaian.”⁴³

Persamaan dalam PP 23 Tahun 2018 dengan PP 46 Tahun 2013 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4. Persamaan PP 46 Tahun 2013 dengan PP 23 Tahun 2018

Keterangan	PP 46 Tahun 2013	PP 23 Tahun 2018
Batasan Omset	Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8M dalam 1 Tahun Pajak	
Pengecualian Objek Pajak	<ul style="list-style-type: none"> - penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; - penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri; - usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan - penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. 	
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	jumlah peredaran bruto setiap bulan	

Sumber: data sekunder diolah.

⁴³ “Arti kata persamaan-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, diakses pada 14 Agustus 2018, <https://kbbi.web.id/sama>.

Perubahan berasal dari kata dasar ubah. Perubahan memiliki 2 (dua) arti. Perubahan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Perubahan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga perubahan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Perubahan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:⁴⁴ ”hal (keadaan) berubah, peralihan, pertukaran.”

Tabel 4.5. Perbedaan PP 46 Tahun 2013 dengan PP 23 Tahun 2018

Keterangan	PP 46 Tahun 2013	PP 23 Tahun 2018
Subjek Pajak	- WP Orang Pribadi - WP Badan tidak termasuk BUT	- WP Orang Pribadi - WP Badan tertentu: PT, CV dan Firma, Koperasi
Pengecualian Subjek Pajak	WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan: a. sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan b.	- Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E UU PPh - persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh

⁴⁴ “Arti kata perubahan-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, diakses pada 14 Agustus 2018, <https://kbbi.web.id/ubah>.

	<p>sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan</p> <p>Wajib Pajak badan yang: a. belum beroperasi secara komersial; atau b. dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4,8M</p>	<p>beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas</p> <p>- WP Badan yang memperoleh fasilitas Pasal 31A UU PPh dan PP 94</p> <p>- Bentuk Usaha Tetap</p>
Tarif Pajak	1%	0,5%
Batasan Waktu	Tidak ada	<p>- WP orang pribadi: 7 tahun</p> <p>- CV/Firma/Koperasi: 4 tahun</p> <p>- PT: 3 tahun</p> <p>Dihitung sejak:</p> <p>- WP lama: Tahun Pajak PP Berlaku</p> <p>- WP Baru: Tahun Pajak terdaftar</p>
Tata Cara Penyetoran	<p>- Setor Sendiri</p> <p>- Dibebaskan dari pemotongan/pemungutan pihak lain dalam hal dapat menunjukkan SKB ke KPP</p>	<p>- Setor Sendiri; atau</p> <p>- Dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak, dengan mengajukan Surat Keterangan ke KPP</p>
Penentuan Pengenaan Pajak	Didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang	Tetap. Penegasan untuk WP orang pribadi yang status pisah harta dan memilih terpisah (2 NPWP) harus

	bersangkutan	berdasarkan penggabungan sesuai prinsip keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis
--	--------------	---

Sumber: data sekunder diolah.

Penjelasan mengenai perubahan yang terdapat pada PP 46 Tahun 2013 yang digantikan dengan PP 23 Tahun 2018 dirincikan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan mengenai penambahan cara penyetoran yaitu: dipotong atau dipungut.

Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 3 PP 23

Tahun 2018 yang berbunyi:

“Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.”

Selain di pasal tersebut, Pasal 8 PP 23 Tahun 2018 juga menjelaskan:

- (1) “Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilunasi dengan cara:”
 - a. “disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
 - b. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan

pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.”

- (2) “Penyetoran sendiri Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan setiap bulan.
- (3) Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak untuk setiap transaksi dengan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.”

Namun pada PP 46 Tahun 2013 tidak mengenal adanya pemotong atau pemungut pajak. Dapat terlihat dari Pasal 9 PP 46 Tahun 2013 yang berbunyi:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kriteria beroperasi secara komersial diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

Juncto Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara

Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran

Bruto Tertentu Pasal 6, yaitu:

- (1) “Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain.
- (2) Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui Surat Keterangan Bebas.
- (3) Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atas

nama Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak.”

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia Nomor PER-21/PJ/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:

“Wajib Pajak yang atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final, dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan kepada Direktur Jenderal Pajak.”

Juncto Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

“Permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat final.”

Dari bunyi pasal diatas, PP 46 Tahun 2013 merupakan penghasilan yang bersifat final sehingga tidak boleh dipotong/ dipungut pajak. Adanya pemotongan/ pemungutan pajak yang diatur dalam PP 23 Tahun 2018 mengartikan hilangnya sistem Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi

Wajib Pajak. Dengan diberlakukannya PP 23 Tahun 2018, seluruh yang berhubungan dengan PP 46 Tahun 2013 dinyatakan tidak berlaku, artinya untuk Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan juga ikutan tidak berlaku.

- 2) Penurunan tarif pajak dari 1% (satu persen) menjadi 0,5% (nol koma lima persen).

Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 2 PP 23 Tahun 2018 yang berbunyi:

“Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).”

Pada PP 46 Tahun 2013 tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

“Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).”

Penurunan tarif dari 1% (satu persen) menjadi 0,5% (nol koma lima persen) karena keluhan dari pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Penurunan tersebut untuk mendorong masyarakat kontribusi ke kegiatan ekonomi

formal.⁴⁵ Seperti yang dilansir oleh detik.com, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebutkan rencana penurunan tarif pajak penghasilan (PPH) final untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) menjadi 0,5% menjadi jawaban dari keluhan para pelaku usaha selama ini.⁴⁶

3) Penyesuaian kriteria wajib pajak badan.

Dalam PP 23 Tahun 2018 dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1), yaitu: “Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:”

- a. “Wajib Pajak orang pribadi; dan
- b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas,”

“yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.”

Sedangkan dalam PP 46 Tahun 2013 Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto

⁴⁵ Finance.Detik.com, Ini Alasan Tarif Pajak UMKM Dipangkas Jadi 0,5%, Jumat, 06 Juli 2018, diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 melalui <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4102465/ini-alasan-tarif-pajak-umkm-dipangkas-jadi-05>

⁴⁶ Finance.Detik.com, Pajak UKM Turun Jadi 0,5%, DJP: 1% Memberatkan, Jumat, 09 Maret 2018, diakses pada tanggal 14 Agustus 2018 melalui <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3907033/pajak-ukm-turun-jadi-05-djp-1-memberatkan>

tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:”

- a. “Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
- b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.”

Dilakukan penyesuaian terhadap wajib pajak badan

karena dalam PP 46 Tahun 2013 tidak menjelaskan secara rinci badan usaha seperti apa yang dapat menggunakan PP 46 Tahun 2013 ini hanya ada pengecualian yaitu bentuk usaha tetap, artinya seluruh perusahaan yang termasuk badan usaha dapat menggunakan PP 46 Tahun 2013 ini kecuali bentuk usaha tetap. Sedangkan dalam PP 46 Tahun 2013 tersebut sudah memiliki pengecualian subjek pajak tersendiri yang terletak dibeda pasal. Sehingga dalam PP 23 Tahun 2018, pengertian tersebut dilakukan penyesuaian agar lebih jelas badan usaha seperti apa yang dalam menggunakan PP ini, yaitu koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas dan pengecualian subjek pajak dipindahkan ke pasal yang bersangkutan. Dalam Pasal PP 46 Tahun 2013 ini juga terdapat pengecualian objek

pajak yaitu tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Di PP 23 Tahun 2018 sudah disesuaikan ke pasal yang bersangkutan.

4) Penyesuaian pada pengecualian subjek pajak.

Dalam PP 46 Tahun 2013, pengecualian subjek pajak dipisahkan antara WP Orang Pribadi dengan WP Badan dan ada pengecualian subjek pajak yang diletakkan di pasal lain. Pengecualian subjek pajak yang diletakkan di pasal lain, dalam PP 23 Tahun 2018 sudah dilakukan penyesuaian ke pasal yang bersangkutan. Pengecualian subjek pajak WP Orang Pribadi PP 46 Tahun 2013 tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) yaitu: “tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:”

- a. “menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
- b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.”

Untuk pengecualian subjek pajak WP Badan PP 46 Tahun 2013 terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi:

“tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:”

- a. “Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
- b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).”

Sedangkan dalam PP 23 Tahun 2018, pengecualian subjek pajak tidak ada pemisahan antara orang pribadi dengan wajib pajak badan. Dalam PP 23 Tahun 2018, pengecualian subjek pajak diatur dalam Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi: “tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:”

- a. “Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa

sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);

c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:

1. “Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan”

d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.”

Dalam PP 23 Tahun 2018, Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas tidak dapat menggunakan ketentuan PP 23 Tahun 2018. Sebelumnya, PP 46 Tahun 2013 hanya mengatur dalam Pasal 2 ayat (3), wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha termasuk yang menggunakan gerobak, dan menggunakan tempat untuk kepentingan umum yang menurut peraturan perundang-undangan bahwa tempat tersebut tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan

sejenisnya, atas penghasilannya tidak dikenai PP 46 Tahun 2013 yang pajak penghasilannya bersifat final. Alasan mengapa badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dikecualikan dalam PP 23 Tahun 2018 karena berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Pasal 1 ayat (3), yang berbunyi:

“Wajib Pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan bersifat final, menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.”

Wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pencatatan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah:

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan.”

5) Penegasan omset untuk Wajib Pajak Orang Pribadi status Pisah Harta atau Memilih Terpisah.

Dalam PP 46 Tahun 2013 tidak ada sedangkan dalam PP 23 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (2) dijelaskan: “Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi merupakan suami-isteriyang:”

- a. “menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis; atau
- b. isterinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri,”

“sebagaimana dimaksud dalam Pasal B ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan isteri.”

6) Penambahan ketentuan jangka waktu.

Dalam PP 46 Tahun 2013 tidak ada mengatur jangka waktu, artinya wajib pajak dapat terus-menerus menggunakan tarif pajak 1% (satu persen). Dapat terlihat dari Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

“Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.”

Dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1) PP 23 Tahun 2018 yang berbunyi:

“Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.”

Dari akhir pasal tersebut, PP 23 sudah menjelaskan adanya penambahan jangka waktu penggunaan PP 23 Tahun 2018 ini. Jangka waktu tersebut diatur dalam Pasal 5, yaitu:

(1) “Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama:

- a. “7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
- b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
- c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.”

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak:”

- a. “Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau

- b. Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.”

Efek dari penambahan jangka waktu adalah apabila wajib pajak baik orang pribadi maupun badan usaha telah menggunakan PP 23 Tahun 2018 sesuai dengan batas jangka waktu yang ditentukan dan jangka waktu tersebut sudah habis digunakan oleh wajib pajak maka tarif yang digunakan wajib pajak bukan lagi merupakan 0,5% (nol koma lima persen) melainkan menggunakan tarif umum UU PPh Pasal 17. Sebagai contoh: PT XXX memiliki usaha bengkel yang terdaftar tanggal 24 Januari 2019. Peredaran bruto yang diperoleh pada tahun 2019 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tahun 2020 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tahun 2021 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan tahun 2022 sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam PP 23 Tahun 2018 maka dari tahun 2019 hingga tahun 2021, PT XXX termasuk dalam kategori subjek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan PP 23 Tahun 2018 ini dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun Pajak. Untuk tahun 2022 dan berikutnya, PT XXX tidak dikenai Pajak Penghasilan final sesuai PP 23 Tahun 2018 lagi karena sudah melebihi jangka

waktu yang ditentukan. Pajak Penghasilan yang dikenakan PT XXX pada tahun 2022 adalah berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (2) atau Pasal 17 ayat (2a) dan Pasal 31E UU PPh.

Apabila dibandingkan dengan PP 46 Tahun 2013, PP 46 Tahun 2013 tidak membatasi jangka waktu sampai kapan wajib pajak tidak dikenai Pajak Penghasilan final dengan tarif 1% (satu persen). Sebagai contoh: PT AMA memiliki usaha bengkelyang terdaftar tanggal 24 Januari 2019. Peredaran bruto yang diperoleh pada tahun 2019 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tahun 2020 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tahun 2021 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan tahun 2022 sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). PT AMA termasuk dalam kategori subjek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan PP 46 Tahun 2013. Dari tahun 2019 hingga tahun 2022, PT AMA dikenai pajak penghasilan final PP 46 Tahun 2013 sampai peredaran bruto PT AMA melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) baru tidak dikenai Pajak Penghasilan final sesuai PP 46 Tahun 2013 lagi dan Pajak Penghasilan yang dikenakan apabila peredaran bruto telah melewati adalah berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (2) atau Pasal 17 ayat (2a) dan Pasal 31E UU PPh. Dalam PP 46 Tahun 2013, apabila di tahun 2024 dengan syarat tahun pajak

2023 peredaran bruto PT AMA turun lagi menjadi tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah), maka PT AMA dapat menggunakan perhitungan PP 46 Tahun 2013.

Dalam contoh tersebut dapat terlihat, setelah batas jangka waktu berakhir maka WP akan kembali menggunakan tarif umum pasal 17 UU PPh untuk PP 23 Tahun 2018, yang artinya PP 23 Tahun 2018 hanya dapat digunakan sekali saja. Tujuannya adalah untuk mendorong WP menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha. Namun untuk PP 46 Tahun 2013, WP dapat menggunakan berkali-kali dengan syarat memenuhi persyaratan di PP 46 Tahun 2013.

- 7) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan surat keterangan.

Terdapat dalam Pasal 9 PP 23 Tahun 2018, yaitu:

- (1) “Dalam hal Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak.

- (2) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan bahwa Wajib Pajak bersangkutan dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.”

Untuk PP 46 Tahun 2013 hanya ada mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final kepada Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia Nomor PER-21/PJ/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain yang berbunyi:

- (1) “Permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan syarat telah menyampaikan

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir sebelum tahun diajukan permohonan kecuali untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk setiap pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor, dan/atau Pasal 23 dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri penghitungan Pajak Penghasilan yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak diajukannya permohonan untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c.”

Setelah Kantor Pelayanan Pajak menerima berkas, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia Nomor PER-21/PJ/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari

Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain yang berbunyi:

- (1) “Atas permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan dengan menerbitkan: a. Surat Keterangan Bebas; atau b. surat penolakan permohonan Surat Keterangan Bebas, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.
- (3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib menerbitkan Surat Keterangan Bebas dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati.”

Surat Keterangan Bebas hanya berlaku sampai dengan berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan, sehingga tahun pajak berikutnya perlu melakukan permohonan sekali lagi dan

PP 23 Tahun 2018 juga sama, tahun berikutnya perlu diajukan permohonan. Karena PP 46 Tahun 2013 tidak ada tata cara penyeteroran dipotong/ dipungut dan terbitnya PP 23 Tahun 2018 juga menyebabkan hilangnya mekanisme permohonan Surat Keterangan Bebas.

8) Pemberian hak memilih kepada wajib pajak.

Wajib pajak baik orang pribadi maupun badan usaha oleh PP 23 Tahun 2018 diberikan hak yaitu hak untuk memilih untuk dikenakan PPh Final atau tidak (tarif umum) dengan kewajiban pemberitahuan. Hak tersebut tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a PP 23 Tahun 2018 yang membahas tentang pengecualian subjek pajak. Sebelumnya dalam PP 46 Tahun 2013 tidak memberikan pilihan untuk tidak menggunakan tarif pajak 1% (satu persen). PP 23 Tahun 2018 ini mengatur ketentuan mengenai penyesuaian tarif Pajak Penghasilan final. Untuk lebih memberikan keadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan, dalam Peraturan Pemerintah ini Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E UU PPh.

Pemerintah memutuskan untuk meringankan tarif yang semula 1% (satu persen) menjadi 0,5% (nol koma lima persen).

Namun, ketentuan ini bersifat opsional karena pemerintah memberikan kepada WP memilih untuk mengikuti tarif final 0,5% (nol koma lima persen) atau menggunakan tarif umum yang mengacu pada pasal 17 UU PPh. Sifat opsional ini memberi keuntungan kepada WP karena bagi WP yang belum dapat menyelenggarakan pembukuan dengan tertib, penerapan tarif 0,5% (nol koma lima persen) memberikan kemudahan bagi WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakan karena perhitungan pajak menjadi sederhana yaitu 0,5% (nol koma lima persen) dari omset. Namun, penerapan tarif 0,5% (nol koma lima persen) memiliki konsekuensi yaitu apabila WP dalam keadaan rugi tetap harus membayar pajak. Sementara, bagi WP yang telah melakukan pembukuan dengan baik dapat memilih untuk dikenai tarif umum yang diatur dalam pasal 17 UU PPh. Konsekuensinya pada perhitungan tarif akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak namun akan terbebas dari pajak apabila mengalami kerugian fiskal.

Apabila WP tidak ingin menggunakan tarif 0,5% (nol koma lima persen) maka WP harus lebih dulu mengajukan permohonan pada DJP. Selanjutnya, WP akan mendapatkan surat keterangan sebagai WP yang dikenai tarif umum yang diatur dalam pasal 17 UU PPh. Konsekuensi apabila memilih

untuk menggunakan tarif umum maka WP tidak dapat memilih untuk dikenai tarif 0,5% (nol koma lima persen) lagi.

2. Dampak Penerapan PP 23 Tahun 2018 Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan PT Anugerah Manajemen Abadi

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Dari penjelasan UUD 1945, “Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).” Tujuan negara tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 (empat) yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” memberi pengertian bahwa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum telah meningkatkan sarana dan prasarana seperti mengoptimalkan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai contoh melakukan pembangunan jalan tol. Untuk melakukan pembangunan infrastruktur tidak terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan APBN didapatkan dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah.

Cara untuk meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak adalah membentuk kebijakan yang berbentuk intensifikasi seperti peningkatan jumlah wajib pajak dan ekstensifikasi seperti memperluas objek pajak yang belum tergarap yang memberikan dampak pada masyarakat, dunia usaha dan wajib pajak. Salah satu cara negara untuk meningkatkan penerimaan negara adalah melalui pembuatan dan penerapan hukum perpajakan yang dapat mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat serta melakukan pembangunan nasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dasar hukum Indonesia membentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pemungutan pajak dari masyarakatnya tercantum dalam Pasal 23A UUD 1945, bahwa: “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Makna dari Pasal 23A UUD 1945 adalah pemungutan pajak harus berlandaskan undang-undang karena pemungutan pajak merupakan peralihan dana ke pemerintah dari masyarakat untuk melaksanakan pelayanan publik yang diinginkan masyarakat dan tidak ada imbalannya secara langsung yang dapat ditunjuk. Selain itu, pajak juga dimaksudkan sebagai refleksi nilai sosial-budaya dan merealisasikan prioritas permintaan masyarakat dalam pelayanan publik dalam rangka mencapai kemakmuran masyarakat (*social and economic welfare*).

Kebijakan pemerintah dalam menghimpun dana dari masyarakat melalui pemungutan pajak harus berpijak pada asas legalitas. Salah satu asas yang menjadi landasan bagi negara untuk memungut pajak, adalah asas *equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan), yaitu: “pungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan WP.” Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap WP. Pajak merupakan pengalihan kekayaan dari masyarakat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan surplusnya digunakan untuk “*public saving*” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “*public investment*” dan pemungutannya haruslah melalui undang-undang.

Pajak mempunyai peranan penting dalam pembangunan karena memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Yang dimaksud dalam fungsi *budgeter* adalah mengisi kas negara dalam rangka melancarkan roda pemerintahan sesuai dengan undang-undang yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan negara. Sedangkan yang termasuk dalam fungsi *regulerend* adalah fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan

dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dalam program pembangunan.⁴⁷

Agar pemungutan pajak tidak menciderai rasa keadilan masyarakat dan memiliki kepastian maka diperlunya suatu upaya pemaksaan yang bersifat legal yang dalam hal ini adalah dengan menyandarkan pemungutan pajak melalui undang-undang. Karena tanpa undang-undang maka pemungutan pajak terhadap masyarakat tidak mengikat dan tidak sah. Konsep kesetaraan dan keadilan di bidang perpajakan merupakan urat nadi sistem perpajakan yang baik. Menurut Adam Smith, pengenaan pajak harus memenuhi prinsip-

prinsip yang baik yang disebut dengan *the four canons of taxation*, yaitu:⁴⁸

- a. “Prinsip keadilan (*equality*), artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar dalam distribusi beban pajak itu sehingga bukan beban pajak dalam arti uang, tetapi beban riil dalam arti kepuasan yang hilang;
- b. Prinsip kepastian (*certainty*), pajak hendaknya tegas, jelas, dan menjamin kepastian bagi setiap wajib pajak sehingga mudah

⁴⁷ B. Boediono, *Perpajakan Indoensia, Jilid I*, (Jakarta: Kawula Indonesia, 1996), 11.

⁴⁸ Simon James and Christopher Nobes, *The Economic of Taxation: Principles, Policy and Practice*, (Europe: Prentice Hall, 1996), 13.

dimengerti oleh wajib pajak dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri;

- c. Prinsip kecocokan (*convenience*), pajak jangan sampai terlalu menekan wajib pajak sehingga wajib pajak akan dengan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah; dan
- d. Prinsip efisiensi (*efficiency*), pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar dari jumlah penerimaan pajaknya dan pajak hendaknya mampu menghilangkan distorsi terhadap tingkah laku wajib pajak (prinsip netralitas).”

Prinsip keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith tersebut pada dasarnya dapat dilihat dari empat aspek.

- 1) “Pertama, kejujuran (*fairness*) yang dikenal sebagai prinsip kemampuan membayar (*ability to pay*).
- 2) Kedua, prinsip keadilan di bidang perpajakan dikenal dengan keadilan horizontal dan keadilan vertikal.
- 3) Ketiga, beban pajak (*tax incidence*), adalah keadilan yang dikaitkan dengan bukan hanya pada titik-titik mana pajak tersebut harus dibebankan, tetapi siapa sebenarnya yang pada akhirnya menanggung beban pajak tersebut.
- 4) Keempat, keadilan atas dasar manfaat yang diterima oleh wajib pajak (*the benefit-received criterion*) adalah prinsip pengenaan

pajak berdasarkan atas manfaat yang diterima oleh WP atas pelayanan barang publik yang disediakan oleh pemerintah.”

Indonesia sebagai negara hukum modern yang menganut konsepsi *welfare state* (negara kesejahteraan) mempunyai tujuan agar tercapai kesejahteraan masyarakat dengan jaminan perlindungan hukum dari penyelenggara pemerintahan. Sebagai negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, segala perbuatan atau tindakan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku termasuk untuk merealisasikan kepentingan negara maupun untuk keperluan warganya. Pemungutan pajak tidak dapat dilakukan oleh negara apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pengenaan pajak kepada masyarakat oleh negara harus berdasarkan kepada hukum yang berlaku agar negara tidak dikatakan sebagai negara kekuasaan. Pengenaan perpajakan dikatakan baik apabila memenuhi syarat sebagai berikut:⁴⁹

- a. “Keadilan/kesamaan;
- b. Secara ekonomi efisien;
- c. Tingkat kepastian tinggi dan tidak arbituari;
- d. Pajak dapat diadministrasikan oleh pemerintah dengan mudah dan dengan biaya yang rendah; dan
- e. Administrasi dan kepatuhan wajib pajak dapat diawasi dan dapat dilaksanakan dengan mudah.”

⁴⁹ Sutan Remy Sjahdeni, *Penerapan Gizeling Dalam Bidang Perpajakan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 11 2001, 26.

Implementasi Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia diawali dengan pembaharuan hukum pajak (*tax law reform*) pada tahun 1983.

Sejak itu dasar hukum PPh telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada WP serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum (Penjelasan UU PPh). Namun karena cara menghitung pajak yang terutang berdasarkan UU PPh terlalu sulit untuk para pelaku usaha yang pembukuannya masih belum dikatakan sempurna terutama usaha mikro, kecil dan menengah. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46 Tahun 2013) dengan tujuan yang terdapat dalam Penjelasan PP 46 Tahun 2013, yaitu: “untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.”

PT Anugerah Manajemen Abadi adalah sebuah perusahaan UMKM yang bergerak dibidang jasa konsultasi perpajakan, akuntansi dan audit. PT Anugerah Manajemen Abadi didirikan pada tanggal 01 Mei 2008, yang beralamat di Komplek Ruko Batamas Blok A No. 8-9, Jalan Raja H. Fisabilillah, Tlk. Tering, Batam Centre, Kota Batam,

Kepulauan Riau, 29444, Indonesia. PT Anugerah Manajemen Abadi memiliki komitmen untuk memberikan layanan terbaik dalam bidang jasa konsultasi. PT Anugerah Manajemen Abadi merupakan subjek pajak PP 46 Tahun 2013.

Pemerintah memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 yang telah dilaksanakan sekian lama, untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 28 Tahun 2018) untuk menggantikan PP 46 Tahun 2013. Perubahan yang terlihat dari PP 23 Tahun 2018 adalah penurunan tarif dari 1% (satu persen) menjadi 0,5% (nol koma lima persen) karena keluhan para pelaku usaha, penambahan cara penyetoran yaitu dipotong/dipungut dan penambahan jangka waktu. Pemberlakuan jangka waktu bertujuan sebagai masa pembelajaran bagi WP untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai tarif umum Pasal 17 UU PPh. Dan juga untuk mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal. Untuk lebih memberikan keadilan kepada WP yang telah mampu melakukan pembukuan, memberikan hak untuk memilih untuk dikenai tarif

umum Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E UU PPh.

Penerbitan PP 23 Tahun 2018 sesuai dengan asas kepastian, dimana dalam pemungutan pajak atau menghitung pajak yang terutang harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemungutan pajak dikatakan memenuhi asas keadilan apabila WP yang mempunyai kondisi ekonomi sama diperlakukan dalam keadaan yang sama. Aspek kesamaan/keadilan ini berdasarkan pada keadilan yang horizontal. Sebaliknya, keadilan vertikal menunjukkan apabila WP yang mempunyai tingkat ekonomi tidak sama harus diperlakukan

secara berbeda. Ada 2 (dua) faktor yang harus diperhatikan dalam menerapkan asas keadilan, yaitu kapan WP dikatakan mempunyai kondisi ekonomi yang sama dan ada alasan jika terdapat perbedaan

antara WP yang mempunyai situasi ekonomi yang berbeda. Kesulitan dalam menerapkan asas keadilan adalah identifikasi untuk menentukan WP dalam kondisi yang sama. Kesamaan diukur

berdasarkan kemampuan WP dalam membayar pajak. Oleh karena itu, WP dengan kemampuan membayar yang sama harus membayar beban

pajak yang sama. Prinsip mensyaratkan bahwa hukum pajak haruslah adil, merata, dan tidak diskriminasi dalam menetapkan objek pajak, dan pembebanan kepada masing-masing subjek pajak hendaknya

seimbang dengan kemampuannya. Dalam perkembangan, asas keadilan dalam pajak diukur berdasarkan asas manfaat yang diterima

oleh masyarakat WP. Berdasar kedua prinsip keadilan dalam pembebanan pajak tersebut, keadilan dapat dirinci lebih lanjut menjadi keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal menganjurkan bahwa terhadap objek pajak yang sama dan terhadap WP yang mempunyai kemampuan yang sama harus dibebani pajak yang sama pula. Sedangkan keadilan vertikal memandang suatu pembebanan pajak yang adil bilamana terhadap WP yang mempunyai kekayaan dan kemampuan lebih besar harus dibebani pajak yang lebih tinggi dari pada WP pada umumnya.

Pergantian PP 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018 memberikan dampak kepada PT Anugerah Manajemen Abadi, diantaranya adalah dengan diberlakukannya PP 23 Tahun 2018, perubahan pertama adalah penambahan tata cara penyetoran yaitu dipotong/ dipungut. Namun dikarenakan peraturan pelaksanaan (Peraturan Menteri Keuangan) yang mengatur lebih lanjut hingga penulisan Skripsi ini belum dikeluarkan oleh DJP menyebabkan berbagai hal masih belum mendapatkan kejelasan seperti permasalahan pemotongan atau pemungutan pajak. Karena belum adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK), tidak dapat mengetahui apakah terdapat perubahan pada bukti potong, tata cara penyetoran dan kode untuk menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut tersebut. Dikarenakan adanya pemotongan/pemungutan pajak menyebabkan hilangnya mekanisme Surat Keterangan Bebas

Pemotongan atau Pemungutan Pajak yang berlaku di PP 46 Tahun 2013 untuk kelancaran dan kepastian operasional di lapangan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah mengeluarkan surat penegasan S-421/PJ.03/2018 tentang Pedoman Terkait Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Dikenai PP Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang digantikan dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 per tanggal 5 Juli 2018. Sebagai pengganti Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak, perusahaan dalam melakukan penyetoran pajak penghasilan ke bank persepsi, dipisahkan seluruh peredaran bruto pada bulan sebelumnya sesuai transaksi *customer* yang *invoice* sudah diterbitkan dan dibuat *e-billing* dan dilakukan penyetoran. Setelah mendapatkan bukti penerimaan negara tersebut, bukti penerimaan negara dan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang tidak ada legalisasi dari Kantor Pelayanan Pajak atau istilah lain kosong adalah pengganti Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak. Hal ini mempermudah perusahaan karena untuk mendapatkan legalisasi dari Kantor Pelayanan Pajak, memerlukan waktu paling cepat 1 (satu)

minggu. Dan dokumen-dokumen juga perlu disiapkan seperti surat permohonan, *invoice*, dan lain sebagainya apabila diperlukan.

Penambahan jangkan waktu, PT Anugerah Manajemen Abadi dihitung dari Tahun Pajak 2018 hingga 2020 bisa menggunakan PP 23 Tahun 2018 tetapi setelah tahun pajak 2020 maka harus menggunakan tarif umum Pasal 17 UU PPh dan tidak bisa menggunakan PP 23 Tahun 2018 lagi. PP 23 Tahun 2018 hanya bisa digunakan sekali oleh WP. Selain itu, PT Anugerah Manajemen Abadi juga memiliki hak untuk langsung dikenai tarif umum Pasal 17 UU PPh, akan tetapi jika menggunakan hak yang diberikan maka PT Anugerah Manajemen Abadi tidak bisa menggunakan kembali PP 23 Tahun 2018.

Terbitnya PP 23 Tahun 2018 sesuai dengan asas keadilan, asas kepastian dan asas kemanfaatan karena WP diberikan opsi untuk memilih apakah mau menggunakan PP 23 Tahun 2018 atau tarif umum Pasal 17 UU PPh dan membatasi jangka waktu penggunaan, apabila jangka waktu lewat, WP harus menggunakan tarif umum Pasal 17 UU PPh. Jangka waktu tersebut bertujuan memberikan WP waktu untuk mempelajari dan menyelenggarakan pembukuan. Asas kepastian karena penerbitan PP 23 Tahun 2018 berlandaskan dari undang-undang, bukan karena kekuasaan belaka. Sedangkan untuk asas kemanfaatan, dalam PP 23 Tahun 2018 diterbitkan juga bertujuan untuk mendorong ekonomi.